



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Alias Simbah Bin Paridi
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Langenharjo Rt. 03 Rw. 02  
Desa Langenharjo Kecamatan Grogol  
Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Sdr. Dwi Raharjo, S.H., 2. Sdri. Singgih Iswardani, S.H., Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum, yang piket pada PBH " LENTERA KEADILAN ", alamat Candirejo Gg. Semangka RT. 02 RW. 09 Tonggalan, Klaten tengah, Klaten 57412 Telp. (0272) 325826, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2022, Nomor 131/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram;
  - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih;
  - c. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nopol AD 6050 AMF beserta STNK.

Digunakan dalam perkara lain An. Wijang Ganda Prakoso Alias Ganda Bin Madyo Utomo.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, memyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dukuh Sekaran Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi mendatangi saksi Wijang Ganda Prakoso Alias Ganda Bin Madyo Utomo (dalam berkas terpisah) dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) (dalam berkas terpisah) yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart Solo baru, Kabupaten Sukoharjo, setelah bertemu dengan para saksi tersebut terdakwa mengajak saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu dan para saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyutujuinya, kemudian dengan memakai HP saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo, terdakwa memasukkan nomor HP orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut ke dalam HP saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo, lalu terdakwa menghubungi orang tersebut dan sepakat akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,47 gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun orang tersebut menyuruh terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar pada hari berikutnya, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa yang bertugas mentransfer uang dan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) untuk transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di ATM BCA Toko Indomart Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, setelah transfer terdakwa mengabari orang yang jual narkoba jenis sabu tersebut lewat whatsapp, lalu terdakwa diberitahu tempat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut di Dukuh Sekaran Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ("05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln"), setelah sampai di alamat tersebut di tiang listrik kedua terdakwa menemukan sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah, lalu terdakwa ambil dan saat hendak akan terdakwa bawa pergi datang Anggota Polres Klaten yang sedang berpatroli yaitu saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P, kemudian saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P meminta HP yang terdakwa pegang dan diperiksa ditemukan pesan WA yang berisi alamat peletakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menunjukkan paket sabu yang sempat terdakwa buang dan terdakwa disuruh mengambil dan membuka paket tersebut dan setelah terdakwa buka terdapat bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P menanyakan narkoba jenis sabu ini milik siapa, lalu terdakwa menjawab milik saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm), lalu terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P ke Alfamart Solo Baru pak, parkir untuk menunjukkan keberadaan saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm), selanjutnya terdakwa bersama saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung Methamfetamine terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dukuh Sekaran Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Sugiyanto bersama saksi Budi Setyawan yang merupakan Anggota Polres Klaten sedang melakukan patrol mendapati terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Sugiyanto bersama saksi Budi Setyawan menghentikan terdakwa dan bertanya “ngopo na kene ? “ (baru apa disini) terdakwa jawab “dolan” (main) lalu HP yang terdakwa pegang saksi Sugiyanto bersama saksi Budi Setyawan minta dan periksa lalu ditemukan pesan WA yang berisi alamat peletakan narkotika jenis sabu yang belum sempat terdakwa hapus, kemudian terdakwa menunjukkan paket sabu yang sempat terdakwa buang sebelumnya, lalu terdakwa disuruh mengambil dan membuka paket tersebut terdapat bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P menanyakan narkotika jenis sabu ini milik siapa, lalu terdakwa menjawab milik saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm), lalu terdakwa mengantarkan saksi Sugiyanto dan saksi Budi Setyawan, S.P ke Alfamart Solo Baru pak, parkir untuk menunjukkan keberadaan saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm), selanjutnya terdakwa bersama saksi Wijang Ganda Prakoso alias Ganda Bin Madyo Utomo dan saksi Joko Murdono Alias Joko Bin Joko Mulyono (Alm) dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung Methamfetamine terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2022 bertempat di kamar mandi dirumah terdakwa Dukuh Langenharjo Rt. 03 Rw. 02 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa siapkan bong alat hisapnya yang terbuat dari botol aqua kecil yang terdakwa isi dengan air setengah botol, kemudian tutup botol terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut terdakwa masuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek terdakwa masuki pipet kaca (bong sudah jadi), setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastic klip dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan, kemudian sabu terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil, setelah narkotika jenis sabu tersebut terbakar terdakwa menghisapnya melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok dilakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis terbakar.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung Methamfetamine terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan mengetahui dokter Polres Klaten dr. Siti widiawati telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dari hasil test urine tersebut menunjukkan positif mengandung zat Methamfetamine (Narkotika).
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerto dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Alfamart tepatnya di Dk. Bacem Rt – Rw 01, Ds. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo karena telah bersepakat dengan JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI membeli narkotika jenis sabu secara patungan, yang diambil Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dengan alamat peletakan “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami menangkap Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI di Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten sesaat setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat " 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln "Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten dari pengakuan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI bahwa sabu yang diambil tersebut adalah milik bertiga antara Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI, Terdakwa dan JOKO MURDONO Als. JOKO lalu kami menangkap Terdakwa dan JOKO MURDONO.
- Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya dan sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama PURWANTO dan JOKO MURDONO Als. JOKO.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap PURWANTO selanjutnya kami bawa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan sesampainya di AlfaMart Solo Baru PURWANTO menunjukkan posisi Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO di Afamart tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO kami tangkap.
- Bahwa PURWANTO pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6050 AMF miliknya Joko Murdono.
- Bahwa pada saat itu bersamaan kami yang sedang melakukan patroli mendapati Purwanto dengan gerak gerik yang mencurigakan maka kami menghentikan dan bertanya " ngopo na kene ? " di jawab " dolan " dan HP yang Purwanto pegang kami minta dan periksa dan ditemukan pesan WA yang berisi WEB atau alamat peletakan sabu yang belum sempat Purwanto hapus dan kami tanya " ki alamat opo " di jawab " sabu pak " ditanya lagi " endi sabune ?" di jawab " niki pak, ten ngisor niki " sambil Purwanto menunjukkan paket sabu yang sempat di buang sebelum petugas datang dan terdakwa disuruh mengambil dan membuka paket tersebut.
- Bahwa Purwanto memperoleh sabu dengan cara membeli urunan dengan 2 (dua) teman yang bernama WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA dan JOKO MURDONO Als. JOKO.
- Bahwa PURWANTO membeli sabu kepada Nomor HP seseorang yang menjual sabu tersebut adalah 088233203422 sedang pemilik dan nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekeningnya tersangka mengaku lupa cuma seingat PURWANTO bank nya Bank BCA.

- Bahwa PURWANTO mengetahui Nomor HP tersebut menjual sabu-sabu tahu dari temannya Bernama Sdr. EKO orang Wonogiri yang memberikan nomor orang tersebut dan mengatakan bahwa kalau terdakwa butuh narkoba jenis sabu bisa menghubungi orang tersebut.
- Bahwa PURWANTO, Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun mereka baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perjanjiannya akan mereka bayar pada hari berikutnya.
- Bahwa yang melakukan tranfer adalah PURWANTO sedang pemilik dan nomor rekeningnya siapa, PURWANTO mengaku lupa cuma seingat Terdakwa bank nya Bank BCA.
- Bahwa PURWANTO melakukan tranfer uang kepada seseorang dengan nomor WA 088233203422 tersebut menjual narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa PURWANTO setelah melakukan tranfer kemudian dikirim WEB peletakan paket narkoba jenis sabu di alamat " 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln ", dan kemudian PURWANTO menemukan paket sabu-sabu tersebut di tiang listrik ke dua sesuai gambar PURWANTO menemukan sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah.
- Bahwa PURWANTO mengaku sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang dengan nomor WA 088233203422 dan selalu urunan dengan Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. Joko
- Bahwa rencana sabu-sabu tersebut akanTerdakwa bagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk PURWANTO dan 2 (dua) bagian untuk Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan mereka pakai sendiri – sendiri di rumah mereka.
- Bahwa selain kepada orang dengan nomor WA 088233203422 PURWANTO sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung Pane Semarang.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli sabu-sabu secara urunan Sdr. Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO tersebut adalah PURWANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PURWANTO terakhir memakai sabu kurang lebih satu minggu yang lalu sebelum penangkapan di kamar mandi rumah PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pasien ketergantungan pemakaian sabu-sabu dan Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Alfamart di Solo Baru.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan atau terkait dengan bidang kesehatan ataupun kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tujuan memakai nya agar badan terasa segar dan semangat dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu Terdakwa akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa dilakukan cek urine dan hasilnya positif mengandung/mengkonsumsi sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BUDI SETYAWAN, SP dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Alfamart tepatnya di Dk. Bacem Rt – Rw 01, Ds. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo karena telah bersepakat dengan JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI membeli narkoba jenis sabu secara patungan, yang diambil Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dengan alamat peletakan “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami menangkap Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI di Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten sesaat setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten dari pengakuan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI bahwa sabu yang diambil tersebut adalah milik bertiga antara Sdr. PURWANTO Alias

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAH bin PARIDI, Terdakwa dan JOKO MURDONO Als. JOKO lalu kami menangkap Terdakwa dan JOKO MURDONO.

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama PURWANTO dan JOKO MURDONO Als. JOKO.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap PURWANTO selanjutnya kami bawa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan sesampainya di AlfaMart Solo Baru PURWANTO menunjukkan posisi Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO di Afamart tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO kami tangkap.
- Bahwa PURWANTO pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6050 AMF miliknya Joko Murdono.
- Bahwa pada saat itu bersamaan kami yang sedang melakukan patroli mendapati Purwanto dengan gerak gerik yang mencurigakan maka kami menghentikan dan bertanya “ ngopo na kene ? “ di jawab “ dolan “ dan HP yang Purwanto pegang kami minta dan periksa dan ditemukan pesan WA yang berisi WEB atau alamat peletakan sabu yang belum sempat Purwanto hapus dan kami tanya “ ki alamat opo “ di jawab “ sabu pak “ ditanya lagi “ endi sabune ? ” di jawab “ niki pak, ten ngisor niki “ sambil Purwanto menunjukkan paket sabu yang sempat di buang sebelum petugas datang dan terdakwa disuruh mengambil dan membuka paket tersebut.
- Bahwa Purwanto memperoleh sabu dengan cara membeli urunan dengan 2 (dua) teman yang bernama WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA dan JOKO MURDONO Als. JOKO.
- Bahwa PURWANTO membeli sabu kepada Nomor HP seseorang yang menjual sabu tersebut adalah 088233203422 sedang pemilik dan nomor rekeningnya tersangka mengaku lupa cuma seingat PURWANTO bank nya Bank BCA.
- Bahwa PURWANTO mengetahui Nomor HP tersebut menjual sabu-sabu tahu dari temannya Bernama Sdr. EKO orang Wonogiri yang memberikan nomor orang tersebut dan mengatakan bahwa kalau terdakwa butuh narkotika jenis sabu bisa menghubungi orang tersebut.
- Bahwa PURWANTO, Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun mereka baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perjanjiannya akan mereka bayar pada hari berikutnya.

- Bahwa yang melakukan tranfer adalah PURWANTO sedang pemilik dan nomor rekeningnya siapa, PURWANTO mengaku lupa cuma seingat Terdakwa bank nya Bank BCA.
- Bahwa PURWANTO melakukan tranfer uang kepada seseorang dengan nomor WA 088233203422 tersebut menjual narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa PURWANTO setelah melakukan tranfer kemudian dikirim WEB peletakan paket narkoba jenis sabu di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “, dan kemudian PURWANTO menemukan paket sabu-sabu tersebut di tiang listrik ke dua sesuai gambar PURWANTO menemukan sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah.
- Bahwa PURWANTO mengaku sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang dengan nomor WA 088233203422 dan selalu urunan dengan Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. Joko
- Bahwa rencana sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk PURWANTO dan 2 (dua) bagian untuk Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan mereka pakai sendiri – sendiri di rumah mereka.
- Bahwa selain kepada orang dengan nomor WA 088233203422 PURWANTO sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung Pane Semarang.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli sabu-sabu secara urunan Sdr. Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO tersebut adalah PURWANTO.
- Bahwa PURWANTO terakhir memakai sabu kurang lebih satu minggu yang lalu sebelum penangkapan di kamar mandi rumah PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pasien ketergantungan pemakai sabu-sabu dan Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Alfamart di Solo Baru.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan atau terkait dengan bidang kesehatan ataukah kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi sabu tersebut ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tujuan memakai nya agar badan terasa segar dan semangat dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu Terdakwa akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa dilakukan cek urine dan hasilnya positif mengandung/mengonsumsi sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. WIJANG GANDA PRAKOSO Alias GANDA Bin MADYO UTOMO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan JOKO MURDONO ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Alfamart tepatnya di Dk. Bacem Rt – Rw 01, Ds. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, karena telah bersepakat dengan JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI membeli narkotika jenis sabu yang diambil Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa yang memesan dan yang mengambil sabu-sabu tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dengan alamat peletakan di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI ambil tersebut sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yakni saksi dan JOKO MURDONO Als. JOKO.
- Bahwa narkotika jenis Sabu sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan saksi.
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan penjual sabunya karena yang tahu dan kenal dengan orang tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa Terdakwa secara patungan bertiga membeli sabu sebayak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kami baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perjanjiannya akan kami bayar pada hari berikutnya.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang urunan dari saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI yang melakukan transaksi dengan orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil paket sabu di alamat peletakan sabu yang dikirim oleh orang tersebut.
- Bahwa Sabu sebanyak 0,47 gram rencana nya akan dibagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk saksi dan 2 (dua) bagian untuk Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan kami pakai sendiri – sendiri di rumah.
- Bahwa awal mula yakni pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart, Solo baru, Kab. Sukoharjo didatangi Sdr. Terdakwa PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI kemudian diajak membeli sabu-sabu lalu Sdr PURWANTO pinjam HP Terdakwa untuk menghubungi penjual sabu-sabunya dan meminjam sepeda motornya Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO untuk mengambil paket sabu di alamat peletakan sabunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa PURWANTO membeli sabu-sabunya, dan tidak mengetahui berapa nomor HP dan pemilik rekening yang digunakan orang tersebut untuk menjual sabu karena yang bertransaksi dengan orang tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa saksi dengan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang tersebut.
- Bahwa selain membeli sabu-sabu bersama Terdakwa PURWANTO dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO, saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung pane Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui PURWANTO bisa mencarikan sabu-sabu karena Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI sendiri yang mengatakan.
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO diajak membeli sabu-sabu oleh PURWANTO, Terdakwa dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO mengiyakan.
- Bahwa saksi terakhir memakai sabu-sabu kurang lebih seminggu yang lalu di rumah saksi sebelum penangkapan, dan saksi sudah dilakukan terst urine di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klinik Pratama Polres Klaten pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 wib, dengan hasil positip mengandung sabu.

- Bahwa saksimengetahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang dan saksi dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi dan dan saksi belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. JOKO MURDONO Als. JOKO bin JOKO MULYONO (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Alfamart tepatnya di Dk. Bacem Rt – Rw 01, Ds. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, karena telah bersepakat dengan WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI membeli narkotika jenis sabu yang diambil Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polisi saat bersama dengan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA.
- Bahwa yang memesan dan yang mengambil sabu-sabu tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa alamat peletakan sabu-sabu yang diambil Sdr. PURWANTO di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI ambil sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya adalah milik saksi dan 2 (dua) teman saksi yakni Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dan WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA, yang dibeli secara patungan dengan;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan penjual sabunya karena yang tahu dan kenal dengan orang tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa kami bertiga membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kami baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



ribu) perjanjiannya akan kami bayar pada hari berikutnya, dimana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang urunan dari saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI yang melakukan transaksi dengan orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil paket sabu di alamat peletakan sabu yang dikirim oleh orang tersebut.

- Bahwa Sabu tersebut rencananya Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI bagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dan 2 (dua) bagian untuk saya dan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA dan rencananya sabu tersebut akan kami pakai sendiri – sendiri di rumah.
- Bahwa awalnya saksi bisa memesan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart, Solo baru, Kab. Sukoharjo didatangi Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI setelah bertemu dengan kami Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI mengajak membeli sabu-sabu lalu Sdr PURWANTO pinjam HP WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA untuk menghubungi penjual sabu-sabunya dan meminjam sepeda motor milik saya untuk mengambil paket sabu di alamat peletakan sabunya.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Sdr. PURWANTO membeli sabu-sabunya, dan tidak tahu berapa nomor HP dan pemilik rekening yang digunakan orang tersebut untuk menjual sabu karena yang bertransaksi dengan orang tersebut adalah Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI.
- Bahwa saksi dengan Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang tersebut.
- Bahwa selain membeli sabu-sabu bersama PURWANTO dan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA saksi pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung pane Semarang.
- Bahwa saksi tahu kalau PURWANTO bisa mencarikan sabu-sabu karena Sdr. PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI sendiri yang mengatakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO diajak membeli sabu-sabu oleh PURWANTO, saksi dan Sdr. WIJANG GANDA PRAKOSO Als. GANDA mengiyakan.
- Bahwa saksi sudah dilakukan terst urine di Klinik Pratama Polres Klaten pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar puku 09.00 WIB, dan hasil nya positip mengandung sabu.
- Bahwa saksi mengetahui mengkonsumsi narkotika dilarang dan saksi dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan Purwanto dan Wijang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa tujuan saksi memakai sabu-sabu agar badan terasa segar dan semangat dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu saya akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

LIANA ROH WIDIYANI, S.Farm, Apt. dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab Klaten sebagai Kasi Farmalkes Dinkes Klaten dari tahun 2019 dan pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Farmasi Apoteker di Universitas Gajah mada Yogyakarta.
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah Zat atau Obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan Khusus pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa Menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SABU termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan diatur dalam daftar lampiran I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa untuk mengetahui seseorang sebagai pengguna zat Narkotika tersebut diatas dilakukan pemeriksaan kesehatan Melalui test urine dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari endapan narkotika dalam tubuh sesorang masih dapat diketahui.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang untuk bisa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu harus mempunyai surat ijin dari yang berwajib (menteri Kesehatan), apabila tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib maka perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum.
- Bahwa menurut undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang yang dimiliki Terdakwa PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya seperti ini adalah benar bahwa barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan pada hasil uji laboratorium Labfor Cabang Polda Jateng Nomor : 1011/NNF/2022, tanggal 21 April 2022.

Bahwa Bahayanya bagi pengguna Narkotika akan selalu ketagihan atau kecanduan dan dalam menggunakan hanya membayangkan hal yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walau hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten, sesaat setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat " 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln " Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut saksi peroleh dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. WIJANG kepada seseorang dan saksi yang bertugas bertransaksi dengan penjual sabu tersebut karena yang tahu dan kenal dengan orang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Kami bertiga membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kami baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) perjanjiannya akan kami bayar pada hari berikutnya , adapun uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang urunan dari Sdr WIJANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang melakukan transaksi dengan orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil paket sabu di alamat peletakan sabu yang dikirim oleh orang tersebut.

- Bahwa Sabu sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut setelah Terdakwa ambil dari alamat peletakan sabu dan dibagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk Sdr. WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan kami pakai sendiri – sendiri di rumah.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6050 AMF miliknya Joko Murdono.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan yang dimaksud dengan seseorang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa tahunya diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Eko orang Wonogiri.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO bisa saling kenal karena bertetangga.
- Bahwa awal mula pembelian sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Wijang dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart, Solo baru, Kab. Sukoharjo setelah bertemu dengan kedua orang tersebut Terdakwa berkata kepada keduanya “ golek sabu ra, mumpung iki ono sing nawani, enek duit satus – satus ora ? “ Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO menjawab “ enek “Terdakwa juga menjawab “ aku yo enek “ selanjutnya saya bilang “ aku jilih Hpmu nda tak nggone proses hubungi bakule , mengko nek wes medun alamat aku jilih motormu ya jok nggo jupuk alamat “ dan keduanya mengiyakan selanjutnya dengan memakai HP Terdakwa saksi memasukkan nomor HP orang yang menjual sabu ke dalam HP Terdakwa dan menghubungi orang tersebut untuk bertransaksi sabu.
- Bahwa sikap Sdr WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO saat Terdakwa ajak untuk membeli sabu-sabu mengiyakan.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun dan saksi sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung pane Semarang.
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu kurang lebih seminggu yang lalu sebelum penangkapan di kamar mandi rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa badan terasa segar dan semangat dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu saksi akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memakai sabu-sabu itu dilarang dan saksi memakai sabu-sabu ada izinnya dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung **Methamfetamine** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*
- *Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan mengetahui dokter Polres Klaten dr. Siti widiawati telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dari hasil test urine tersebut menunjukkan positif mengandung zat Methamfetamine (Narkoba).*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 0,47 gram

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nopol AD 6050 AMF beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten, sesaat setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “ Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan antara Sdr WIJANG dengan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. WIJANG kepada seseorang dan Terdakwa yang bertugas bertransaksi dengan penjual sabu tersebut karena yang tahu dan kenal dengan orang tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Kami bertiga membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kami baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perjanjiannya akan kami bayar pada hari berikutnya , adapun uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang urunan dari Sdr WIJANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang melakukan transaksi dengan orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil paket sabu di alamat peletakan sabu yang dikirim oleh orang tersebut.
- Bahwa Sabu sebanyak 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut setelah Terdakwa ambil dari alamat peletakan sabu dan dibagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk Sdr. WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan kami pakai sendiri – sendiri di rumah.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6050 AMF miliknya Joko Murdono.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan yang dimaksud dengan seseorang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa tahunya diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Eko orang Wonogiri.
- Bahwa awal mula pembelian sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Wijang dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart, Solo baru, Kab. Sukoharjo setelah bertemu dengan kedua orang tersebut Terdakwa berkata kepada keduanya "golek sabu ra, mumpung iki ono sing nawani, enek duit satus – satus ora ?" Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO menjawab "enek" Terdakwa juga menjawab "aku yo enek" selanjutnya saya bilang "aku jilih Hpmu nda tak nggone proses hubungi bakule, mengko nek wes medun alamatku jilih motormu ya jok nggo jupuk alamat" dan keduanya mengiyakan selanjutnya dengan memakai HP Terdakwa saksi memasukkan nomor HP orang yang menjual sabu ke dalam HP Terdakwa dan menghubungi orang tersebut untuk bertransaksi sabu.
- Bahwa sikap Sdr. WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO saat Terdakwa ajak untuk membeli sabu-sabu mengiyakan.
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun dan saksi sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung pane Semarang.
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu kurang lebih seminggu yang lalu sebelum penangkapan di kamar mandi rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa badan terasa segar dan semangat dalam bekerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu saksi akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memakai sabu-sabu itu dilarang dan saksi memakai sabu-sabu ada izinnya dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip*

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung **Methamfetamine** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan mengetahui dokter Polres Klaten dr. Siti widiawati telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Purwanto Alias Simbah Bin Paridi dari hasil test urine tersebut menunjukkan positif mengandung zat Methamfetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Saksilah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Saksi sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



pelaku dari tindak pidana, dan Saksi telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Saksi selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Saksi sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Saksi dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Saksi adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau kah tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln*



bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten, sesaat setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat “ 05f Kts jogja lamer pakis kri. Gang k1 stlh rel knn.sampurna mild d bwh tiang telp k2 kri jln “ Jalan persawahan Dk. Sekaran, Ds. Sekaran. Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 0,47 gram yang ditimbang beserta pembungkusnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan Sdr. WIJANG kepada seseorang dan Terdakwa yang bertugas bertransaksi dengan penjual sabu tersebut karena yang tahu dan kenal dengan orang tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam membeli sabu sebanyak 0,47 gram adalah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perjanjiannya akan kami bayar pada hari berikutnya , adapun uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang urunan dari Sdr WIJANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang melakukan transaksi dengan orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil paket sabu di alamat peletakan sabu yang dikirim oleh orang tersebut dan Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6050 AMF miliknya Joko Murdono.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa ambil dari alamat peletakan sabu dan dibagi menjadi 3 (tiga) dengan maksud 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 2 (dua) bagian untuk Sdr. WIJANG dan Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO dan rencananya sabu tersebut akan kami pakai sendiri – sendiri di rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan yang dimaksud dengan seseorang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa tahunya diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Eko orang Wonogiri.

Menimbang, bahwa awal mula pembelian sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Wijang dan Sdr. JOKO MURDONO Als.

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO yang sedang bekerja sebagai juru parkir di toko Alfamart, Solo baru, Kab. Sukoharjo setelah bertemu dengan kedua orang tersebut Terdakwa berkata kepada keduanya “ golek sabu ra, mumpung iki ono sing nawani, enek duit satus – satus ora ? “ Sdr. JOKO MURDONO Als. JOKO menjawab “ enek “Terdakwa juga menjawab “ aku yo enek “ selanjutnya saya bilang “ aku jilih Hpmu nda tak nggone proses hubungi bakule , mengko nek wes medun alamate aku jilih motormu ya jok nggo jupuk alamat “ dan keduanya mengiyakan selanjutnya dengan memakai HP Terdakwa saksi memasukkan nomor HP orang yang menjual sabu ke dalam HP Terdakwa dan menghubungi orang tersebut untuk bertransaksi sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun dan saksi sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMBAR yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung pane Semarang dan Terdakwa terakhir memakai sabu kurang lebih seminggu yang lalu sebelum penangkapan di kamar mandi rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau memakai sabu-sabu itu dilarang dan saksi memakai sabu-sabu ada izinnya dari yang berwenang ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan oleh Penutut Umum yakni :

- *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1011/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2128/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28045 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram adalah mengandung **Methamphetamine** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan mengetahui dokter Polres Klaten dr. Siti widiawati telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Purwanto Alias*

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simbah Bin Paridi dari hasil test urine tersebut menunjukkan positif mengandung zat Methamfetamine (Narkotika)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Saksi sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Saksi benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berat 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nopol AD 6050 AMF beserta STNK.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara yang lain terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain An. Wijang Ganda Prakoso Alias Ganda Bin Madyo Utomo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwai maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Alias SIMBAH bin PARIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,47 gram ditimbang beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,27545 gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nopol AD 6050 AMF beserta STNK.

Digunakan dalam perkara lain An. Wijang Ganda Prakoso Alias Ganda Bin Madyo Utomo.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Yeni

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

ttd.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31